



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Namlis Siregar;**
2. Tempat lahir : Simangambat
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 8 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Natal, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUBUR SIREGAR, S.H., UMAR KUMALA NASUTION, S.H., dan MUHAMMAD NUH, S.Hi., Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor DEWAN PIMPINAN CABANG KONGRES ADVOKAD INDONESIA TAPANULI BAGIAN SELATAN (DPC KAI TABAGSEL) yang beralamat di Jalan BM Muda No 86 Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 2 Maret 2020 di bawah Register Nomor 19/2020/sk K;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 21 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAMLIS SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 336 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAMLIS SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Pertama-tama marilah Kita Panjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa Penguasa seluruh alam semesta, karena berkat rahmatNya persidangan pada hari ini dengan agenda pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) oleh Penasihat Hukum atas Terdakwa NAMLIS SIREGAR (untuk selanjutnya disebut "Terdakwa") bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya sesuai dengan yang dijadwalkan sebelumnya, meskipun Terdakwa dalam keadaan yang sangat tersudut dan lemah di atas kursi Pesakitan dalam penjara, akan tetapi Terdakwa selalu hadir dalam persidangan dengan semangat dan senantiasa menebarkan aura positif yang seakan akan berbicara bahwa "saya tidak bersalah, maka beranilah" Hal tersebut membuat kami, Penasehat Hukum Terdakwa menjadi lebih yakin untuk mencari siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap perkara ini. Semangat seperti itu juga dirasakan oleh isteri dan keluarga Terdakwa, yang selalu setia mendampingi Terdakwa dengan penuh kesabaran dan penuh keyakinan bahwa Terdakwa memang tidak bersalah. Nuansa seperti ini membuat kami,

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa menjadi Kagum akan sikap dan spirit serta keyakinan Isteri dan Keluarga Terdakwa.

Tidak lupa kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia karena telah memimpin Persidangan ini dengan penuh kemandirian, keseimbangan dan jiwa kepemimpinan yang kental. Kami juga memberikan penghargaan kepada Rekan Jaksa Penuntut Umum, Karena telah sangat berupaya menjalankan tugas dan kewajibannya .

Sekali lagi, Kami sebagai Penasihat Hukum benar-benar bangga dan menaruh hormat setinggi-tingginya kepada Terdakwa, tentang ketegarannya, tentang kesabarannya, tentang bagaimana Terdakwa tetap menegakkan martabatnya, meski sedang didakwa dengan suatu kejahatan yang Luar biasa yaitu "Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran".

Bahwa tuntutan pidana dan pledoi (Pembelaan) pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana dan sebenarnya dapatlah dikatakan bahwa keberadaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saling berkaitan dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada hakekatnya merupakan proses dialogis jawab menjawab terakhir dalam suatu proses pemeriksaan suatu perkara pidana. pada kesempatan ini juga perlu kami tegaskan karena pada hakikatnya pengajuan Nota pembelaan ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbedaan argumentasi, prinsip dan pandanganlah yang menimbulkan kesenjangan di antara kedua misi yang diemban, namun kesemuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan yaitu usaha dan upaya melakukan penegakan Hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran hukum.

Bahwa persidangan pada akhirnya akan berakhir dengan putusan yang MENGATASNAMAKAN KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, tentu merupakan Putusan yang sangat diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran dengan Sumpah Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menurut BISMAR SIREGAR (Hukum Acara Pidana , Bina Cipta Bandung 1983) merupakan Doa Hakim, hal itu tentu saja memberi arti bahwa yang mulia Majelis Hakim akan menghadirkan Keadilan Tuhan Penguasa Seluruh Alam di Pengadilan ini, di dalam ruang persidangan ini. Akhirnya,

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui persidangan yang terbuka untuk umum ini, kita tentu dapat menjawab pertanyaan yang paling mendasar atas perkara ini, yaitu apakah benar terdakwa, telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan yaitu melakukan Tindak Pidana yaitu "Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penaganiayaan berat atau dengan pembakaran".

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita semua perlu meluruskan dahulu niat dan menjernihkan pikiran agar dapat menemukan pencerahan dari Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan kebenaran materiil atas perkara ini.

DAKWAAN DAN TUNTUTAN

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDM-16/L.2.28.9/Eoh.2/02/2020 adalah sebagai berikut :

KESATU

Pasal 336 ayat 1 KUHPidana

KEDUA

Pasal 335 ayat 1 ke (1) KUHPidana

Bahwa sebelum kami membahas mengenai fakta-fakta yang muncul di Persidangan analisa Yuridis serta penutup pada bagian akhir Nota Pembelaan ini, kami ingin terlebih dahulu membedah secara kritis mengenai Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu

DALAM DAKWAAN

Bahwa di dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mencoba menggambarkan suatu Peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang seakan-akan bahwa memang benar Terdakwalah yang melakukan semua tindak Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Dimana dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa berawal pada hari minggu Tanggal 29 September Tahun 2019 sekira pukul 13.41 Wib Saksi Korban Suandi Batu Bara bersama dengan dua orang tukang dodot buah sawit yang bekerja pada Saksi Korban Yakni atas nama Saksi Sahmujur Nasution dan Saksi Hermansyah Batu Bara sedang berada Dikebun Sawit milik Saksi Korban yang berada di areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemanenan. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa tombak datang menghampiri Saksi Korban dengan marah-marah berupaya untuk melarang Saksi Korban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemanenan buah Kelapa Sawit dilokasi TSM Desa Batahan I Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal tersebut yang juga di klaim oleh Terdakwa sebagai kebun miliknya. Pada saat itu terdakwa berkata kepada Saksi Korban :” ahado maksudmu inda botoho madung bahat hepengku habis dison, marpuluh juta habis hepengku dison” yang artinya (apanya maksudmu, apakah kau tidak tau sudah banyak habis uangku disini, sudah puluhan juta habis uang saya disini) kemudian dengan jarak lebih kurang 50 Cm Terdakwa mengarahkan tombak yang dibawanya kepada Saksi Korban dengan berkata : Akhh, takok ita mainkon jolo dison anso botoho sanga ise ita na mate, ho do sanga au na mate yang artinya (Akhh, gimana kita mainkan dulu, supaya kau tau siapa yang mati apakah kau atau aku yang mati). Kemudian Saksi Korban Menjawab : nama hua do langa abang, ita jalaki ma jalan terbaik ulang songonon carana, ita madung dewasa daganakna madung bahat yang artinya (bagaimana rupanya bang, janganlah begitu kita carilah jalan terbaiknya, jangan begini caranya kita sudah dewasa , anak kita sudah banyak). Kemudian Terdakwa berkata Akhh Dewasa Songon dia do langa, inda dihargai ho au Takok ita Cubo Jolo di Son Ho do na Mate sanga au na mate yang artinya (Dewasa bagaimana, Tidak kau hargai saya kita coba dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati). Kemudian Terdakwa berkata : Inda mampan dukun- dukun muyu sanga songon di ape di baen kamu di au yang artinya (Tidak mampan dukun- dukun kalian, walau bagaimanapun kalian buat sama saya). Setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban sambil berkata ulang cubo-cubo dodos kamu sawit on da yang artinya (Jangan coba-coba memanen sawit ini ya). Setelah itu Saksi Sahmujur Nasution dan Saksi Hermansyah Batu Bara meninggalkan lokasi tersebut, Sedangkan Saksi korban tetap berada di lokasi tersebut pada saat diperjalanan hendak pulang, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang saksi Sahmujur Nasution dan Saksi Hermansyah Batu Bara kendarai dan kembali memperingati agar tidak mau memanen buah kelapa sawit terbut, dengan berkata ulang kamu ra disuruh-suruh ia memanen sawit I da (Jangan kalian mau memanen sawit itu ya). Kemudian Saksi Sahmujur Nasution berkata : Olo, mulakma ami on (iya Pulanglah kami ini).

DALAM TUNTUTAN

Bahwa rekan Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana “Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penaganiayaan berat atau

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembakaran". (Pasal 336 ayat 1 KUHPidana) dan menuntut agar Terdakwa di jatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Sementara, dan menetapkan Terdakwa agar membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Keterangan Saksi

- **SUANDI BATU BARA**, Bahwa saksi pada tanggal 31 Maret 2020 memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya, dengan ini Saksi Menerangkan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia diperiksa dan memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi menerangkan ianya mengerti tentang tujuan apa ia dihadirkan dipersidangan, atas adanya kasus pengancaman yang di alami korban.

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengancaman terhadap saksi korban adalah terdakwa .

- Bahwa Saksi menerangkan pengancaman tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13.41 Wib di lokasi TSM Desa Batahan I Kec. Batahan.Kab. Mandailing Natal.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi, dan saksi tidak ada memiliki perselisihan dengan terdakwa, **namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengakui bahwa kebun sawit milik saksi yang berada di lokasi TSM/H 80 adalah milik Terdakwa .**

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Namlis Siregar mengklaim kebun kelapa sawit yang berada di lokasi TSM Desa Batahan I Kec. Batahan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 4 Ha yang akan saksi korban panen adalah milik Terdakwa, namun selama ini saksi korban telah melakukan pemanenan di sana dan baru sekali ini terdakwa melakukan pelanggaran terhadap saksi Korban.

- Bahwa benar saksi korban menerangkan ia nya hanya meiliki Kebun sawit 1 (satu) Hektar yang berada dilokasi TSM/H 80 yang ia beli dari Keluarga Alm Amas Muda Dalimunthe.

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ada mengarahkan tombak/menodongkan tombak kearah badan saksi dengan jarak ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombak sekira 50 (lima puluh) Cm dari tubuh saksi dan terdakwa.

Tanggapan Terdakwa

- Atas keterangan saksi sebagian tidak dibenarkan oleh terdakwa yakni Terdakwa tidak ada mengarahkan/menodongkan tombak kearah tubuh saksi korban.

- **SAHMUJUR NASUTION**

- Bahwa saksi pada tanggal 31 Maret 2020 memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ia memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya pengancaman terhadap saksi korban Suandi Batu Bara yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan pengancaman tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13.41 Wib di lokasi TSM Desa Batahan I Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal.

- Bahwa Saksi menerangkan dengan benar ia tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi korban

- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13.41 Wib, pada saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama dengan saksi korban Suandi Batu bara dan Saksi Hermansyah sambil minum kopi di areal TSM Desa Batahan I Kec. Batahan Kab .Mandailing Natal hendak memanen kebun sawit milik Saksi Korban Suandi Batu bara, tidak lama kemudian datang seorang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merek Revo dengan membawa tombak yang saksi ketahui adalah Terdakwa Namlis Siregar, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan berkata : aha do maksudmu, inda ibotoho madung bahat hepengku habis di son marpulu juta hepengku habis di son yang artinmya (apanya maksudmu, bukankah kau tahu sudah banyak uangku habis disini, sudah puluhan juta uang saya habis disini), setelah itu terdakwa mengarahkan tombak yang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban dengan jarak ujung tombak ke tubuh saksi sekira 50 cm dan berkata lagi :” Aklhh takok ita mainkon do jolo di son , ho do namate sanga au na mate” (kalau tidak kita mainkanlah dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati),

Tanggapan Terdakwa

- Atas keterangan saksi sebagian tidak dibenarkan oleh terdakwa yakni Terdakwa tidak ada mengarahkan/menodongkan tombak kearah tubuh



saksi korban.

HERMANSYAH BATU BARA

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 April 2020 Saksi Hermansyah Batu bara tidak hadir di persidangan, sehingga Jaksa Penuntut Umum hanya membacakan Keterangan Saksi dalam berkas Perkara di BAP, atas hal ini Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan, sehingga mengajukan keberatan yang intinya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan Oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal atas keberatan tersebut, dan kami selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa menganggap Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat menghadirkan Saksi Tersebut ke Persidangan

2. SAKSI A DE CHARGE.

1. SURIADI

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 di sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban dari cerita orang lain.
- Bahwa benar saksi dari tahun 2013 sampai dengan sekarang berkebun di kebun terdakwa.
- Bahwa benar saksi sehari-hari bekerja sebagai petani.

Atas keterangan Saksi di benarkan oleh terdakwa.

2. ABDUL HAKIM HASIBUAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 di sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban dari cerita orang lain.
- Bahwa saksi benar mengetahui adanya kebun terdakwa di Batahan III
- Bahwa saksi benar tidak mengetahui di mana lokasi kebun milik saksi Korban.
- Bahwa saksi benar mengetahui ada kebun milik terdakwa karena dari tahun 2013 sampai sekarang saksi menumpang bertanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung di kebun milik terdakwa.

Atas keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

KETERANGAN TERDAKWA

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa benar pada hari minggu pada tanggal 29 September 2019 pukul 08.00 Wib terdakwa pergi kekebun miliknya yang berada di lokasi H 80 Desa Batahan I Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal untuk membersihkan kebun milik terdakwa dengan menggunakan alat berupa parang dan pada saat itu terdakwa juga memburu biawak yang memakan ayam milik terdakwa.kemudian masih pada hari yang sama sekirfa pukul 13.36 Wib terdakwa melihat saksi korban Suandi Batu bara bersama dengan saksi Hermansyah dan saksi sahmujur Nasution lewat di depan kebun milik saksi dengan membawa sebuah dodos. Setelah itu terdakwa berusaha menjumpai saksi korban Suandi Batu bara dengan cara menyusul saksi korban dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan membawa sebuah tombak, sesampainya Terdakwa di tempat saksi korban dan saksi hermansyah dan saksi Sahmujur Nasution yang berada di H 80 Desa Batahan I Kec. Batahan Kab. Madina, yang berada di kebun terdakwa sendiri, berketepatan jarak terdakwa pada saat itu dengan persinggahan Saudara Saksi korban sekita 1 (satu) Kilo meter, dan saya melihat saksi korban sedang duduk di atas sepeda motor miliknya dan saksi sahmujur Nasution dan saksi Hermansyah berada di samping sepeda motor miliknya sedang duduk-duduk, Terdakwa mematikan sepeda motornya untuk di parkirkan dan langsung bertanya kepada Saudara Suandi Batu bara “ahado karejo muyu di son, (apa kerja kalian disini) kemudian Saudara Suandi Batu Bara menjawab “giot mandodos (mau mendodos/panen). Kemudian saya mengarahkan tombak saya ke tanah dengan menancapkannya dan berkata lagi “ aha do langa maksudmu, inda botoho langa madung marpulu juta hepengku habis di son, takok hita mainkon do jolo, ho do na mate sanga au na mate” (apa nya, maksudmu, tidak kau tau bahwa sudah puluhan juta habis uang saya disini, kalau tidak kita mainkan lah dulu, kau yang mati atau aku yang mati) kemudian saudara Suandi Batu Bara menjawab ; “hita bicaraon ma jolo, secara baik-baik (kita bicarakan lah dulu secara baik-baik), kemudian saya berkata lagi, “Aaakh bicaraon bia dehe (Aaakh bicara gimana nya itu), kemudian saya berpaling untuk menuju pulang

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pondok saya yang berada di kebun milik saya.

- Banwa benar terdakwa menerangkan ada membawa tombak pada saat mendatangi Suandi Batu bara.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, adapun maksud mengatakan, "Aha do maksudmu, atau takok ita main kon do jolo, ho do na mate sanga au na mate" (apanya maksudmu, kalau tidak kita mainkan dulu, kau yang mati atau aku yang mati) pada Saudara Suandi Batu Bara supaya Saudara Suandi Batu bara tidak memanen kebun sawit tersebut di kebun milik terdakwa.
- Bahwa benar jarak antara terdakwa dengan saksi korban lebih kurang 3 (Tiga) meter.
- Bahwa benar tombak yang terdakwa bawa pada saat menemui saksi korban, terdakwa letakkan di batang sawit dekat pondok terdakwa dan tombak tersebut hilang.
- Bahwa benar setelah terdakwa meninggalkan lokasi pada saat terdakwa melarang saksi korban untuk memanen buah sawit milik terdakwa, di perjalanan terdakwa kembali bertemu dengan saksi Sahmujur Nasution dan saksi hermansyah dan pada saat itu terdakwa memberhentikan saksi Sahmujur Nasution dan Saksi Hermansyah dan kembali memperingatkannya agar mereka tidak lagi melakukan pemanenan di kebun sawit milik terdakwa.
- Bahwa benar tombak yang terdakwa bawa pada saat menemui saksi korban Suandi Batu bara berbentuk ujung terbuat dari besi runcing dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dengan tangkai kayu.

ANALISA FAKTA

- Bahwa benar antara terdakwa dengan Saksi korban telah terjadi perselisihan dan bahkan sampai terjadi pertengkaran mulut dan terdakwa mengajak/menantang untuk berkelahi satu lawan satu dengan saksi korban pada hari minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13.41 Wib bertempat dilokasi TSM Di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal .
- Bahwa pertengkaran tersebut adalah di sebabkan antara Terakwa dengan Saksi Korban yang masing-masing meng klaim bahwa sebagian dari kebun sawit yang terletak di Lokasi TSM adalah milik mereka.
- Bahwa terdakwa sejak mulai tahun 2013 telah menguasai dan



mengusahai lahan sawit tersebut dengan melakukan penanaman pokok kelapa sawit Seluas lebih kurang 4 (Empat) Hektar sampai saat ini di lokasi TSM di Desa Batahan I Kec. Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa Saksi korban mengklaim di areal TSM, Saksi Korban ada membeli tanaman Sawit dari Keluarga Almarhum Amas Muda Dalimunteh seluas 1 (satu) Hektar yang belum jelas di ketahui mana lokasi dari Lahan yang di perjual belikan oleh Keluarga Almarhum Amas Dalimunteh dengan Saudara Saksi Korban.
- Bahwa Saksi korban telah langsung memanen tanaman kelapa sawit dengan mengajak Saudara Sahmujur Nasution dan Saudara Hermasnyah Batu Bara ke lokasi dimana Terdakwa memiliki kebun di lokasi TSM Tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah lebih dari dua kali menyampaikan persoalan tersebut ke pemerintahan Desa atas perlakuan Saksi korban yang telah memanen sawit di kebun milik Terdakwa dengan tanggapan dari pemerintahan Desa melarang Saksi korban memanen sawit milik terdakwa dan tidak di indahkan oleh Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa atas pemanenan yang dilakukan Saksi korban juga telah di laporkan ke Polsek Batahan, namun pihak ke polisian dari Polsek Batahan tidak menerima pengaduan terdakwa, akan tetapi mengarahkan agar persoalan tersebut di selesaikan oleh Pemerintahan Desa.
- Akibat dari rasa kekesalan terdakwa atas tindakan Saksi korban yang memanen sawit terdakwa di kebun terdakwa, akhirnya terdakwa khilaf dan menentang saksi korban untuk berkelahi dengan maksud agar saksi korban jangan lagi melakukan pemanenan di kebun sawit milik terdakwa.

ANALISA YURIDIS

Bahwa apa yang dikemukakan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang menuntut terdakwa dengan Pasal 336 ayat (1) KUHPidana dengan unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan, atau perbuatan yang melanggar



kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa,
dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran .

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah terdakwa Namlis Siregar di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, Hal ini di kuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terdawalah orang yang telah melakukan tindak pidana -----
Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat kami buktikan secara sah menurut keyakinan dan undang-undang

Ad.2 Unsur mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang- terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan, atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

Bahwa Unsur pasal ini memiliki anasir utama yakni : “mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang”yang kemudian anasir selanjutnya yaitu dilakukan dengan cara :

1. “secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang”,
2. “Dengan perkosaan, atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan “
3. “Dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa “
4. “Dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran“.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam uraian tuntutananya mengenai unsur “mengancam dengan kekerasan terhadap orang, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa “ telah keliru dalam menerapkan unsur dan pasal tersebut kepada Terdakwa. Karena Fakta persidangan terdakwa mendatangi saksi korban dengan seorang diri, dan sementara saksi korban bukanlah seorang diri ditempat tersebut/dilokasi melainkan dengan saksi lainnya yaitu Saksi Sahmujur Nasution dan Saksi Hermansyah Batu bara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilokasi tersebut saksi korban dan saksi lainnya juga membawa dodos sebagai alat untuk memanen sawit di Kebun terdakwa.

Dan dalam Fakta persidangan Saksi yang dihadirkan jaksa untuk memberikan keterangan hanya saksi Sahmujur Nasution sedangkan Saksi Hermansyah tidak dapat memberikan keterangan di persidangan. Jaksa Penuntut Umum hanya membacakan Berkas Keterangan Saksi Hermansyah yang dimuat dalam Berkas Perkara, dan berkas keterangan yang dimuat dalam berkas perkara tidak bisa di jadikan sebagai alat Bukti dalam perkara Pidana, Beban pembuktian ada pada Kejaksaan, seluruh unsur pada delik pidana berupa pasal-pasal yang diancamkan harus di buktikannya di dalam Sidang Pengadilan.

Majelis Hakim Yang Mulia:

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang terhormat :

Serta hadirin sidang sekalian .

Bahwa proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (Schuld) yang terdapat pada diri seorang terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwa tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian berdasarkan hal ini, dapat pula di ukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang terdakwa. Hal ini pula disampaikan Curzon LB Curzon dalam bukunya Criminal law (London : M&E Pitman Publishing; 1997) yang menjelaskan :

“Bahwa untuk mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan terdakwa ”

Hal serupa juga disampaikan oleh Prof. Moelijatno dalam bukunya “ Asas-asas Hukum Pidana “ (Jakarta; Bina Aksara ; 1987) yang menerangkan :

“orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (Dijatuhi Pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana “.

Perbuatan Terdakwa yang dapat di pidana (Strafbarehandeling) terletak pada wujud suatu perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan/ Pasal yang mengaturnya, bukan pada akibat dari perbuatannya sebagai bentuk dari delik materil. Sebagai delik formil, konsekwensi hukumnya adalah bahwa seorang Penuntut Umum wajib membuktikan unsur esensial dari “Strafbarehandeling“ atau perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut, begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan “Sarana“

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan dari Strabarehandeling tersebut. Berbicara pertanggungjawaban pidana, maka semuanya akan bergantung dengan adanya suatu tindak pidana (delik). Tindak pidana disini, berarti menunjukkan adanya suatu perbuatan yang dilarang. Kata Delik atau Delictum memiliki arti sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, di mana dalam hal hukum pidana sendiri kita mengenal adanya dua jenis yaitu Delik formil yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta delik materil yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Sementara itu Prof. Satochid Kartanegara sehubungan dengan pengertian delik ini sendiri menyebutkan, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif, dimana unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu :

- Suatu Tindakan;
- Suatu akibat, dan
- Keadaan (omstandigheid)

Dimana kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- Kemampuan yang dapat di pertanggungjawabkan (toerekenings vatbaarheid);
- Kesalahan (Schuld)

KESIMPULAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Rekan Jaksa Penuntut Unum yang terhormat, Hadirin sekalian yang juga kami hormati,

Klien kami pernah mengatakan sebuah kalimat bijak yaitu “every cloud has a silver lining”, badai pasti berlalu dan kita harus percaya bahwa God is Good, maka biarkanlah tangan tuhan yang bekerja dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah.

Bahwa kemandirian Majelis Hakim Yang Mulia begitu kental dalam persidangan ini, kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Kewajiban Hakim untuk bersikap mandiri dapat diartikan bahwa Hakim terikat untuk memutus perkara hanya atas dasar Ketentuan Undang-undang. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) system pembuktian yang dianut adalah negatif Wettelijk stelsel yaitu metode pembuktian yang paling sulit di antara 4 ajaran atau teori tentang pembuktian. Menurut KUHP, untuk membuktikan seseorang bersalah harus di peroleh dua alat bukti yang sah di tambah dengan Keyakinan Hakim. Artinya jika terdapat bukti m, menurut undang-undang bahwa Terdakwa bersalah, namun hakim tidak memperoleh keyakinan, maka terdakwa harus dibebaskan. Demikian Juga jika seorang Hakim berkeyakinan terdakwa bersalah namun menurut undang- undang terdakwa tidak terbukti bersalah, maka terdakwa juga harus dibebaskan.

Intinya, meskipun seseorang jelas-jelas keliatan bersalah, namun menurut KUHP, adalah sangat sulit untuk membuktikan seseorang bersalah. Dengan demikian, seharusnya lebih banyak putusan bebas dari pada putusan untuk menghukum. Dengan katra lain, Jika Hakim bersikap Mandiri, maka sebetulnya akan lebih banyak terdakwa yang dibebaskan dari pada yang di hukum, Karena sulitnya membuktikan kesalahan terdakwa.

Keadilan harus kita maknai sebagai keadaan yang netral dan proporsional. Perkara yang masuk ke Pengadilan harus memberi kemungkinan yang sama bagi terdakwa untuk menerima hukuman atau dibebaskan dari hukuman. Jika tidak demikian maka, tidak ada kemandirian Peradilan. Kemandirian atau independensi Peradilan memperoleh makna jika terdapat kenyataan bahwa lembaga peradilan adalah tempat terjadinya keputusan penghukum jika terdakwa bersalah dan pembebasan jika terdakwa tidak bersalah. Sehingga statistiknya harus seimbang (50 banding 50) antara menreka yang dihukum dengan mereka yang dibebaskan.

Terdakwa yang saat ini duduk dihadapan yang Mulia Majelis Hakim sebagai Terdakwa, benar-benar menaruh harapan di pundak Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Bagi terdakwa yang saat ini dalam lemah dan rapuh, sama sekali tidak terbayangkan bahwa segala usaha yang dibangun selama ini bagi keluarga tercinta harus mengalami kenyataan duduk sebagai terdakwa dengan tuduhan melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap orang atau barang, yang kemudian oleh rekan Jaksa Penuntut umum telah dituntut agar dimasukkan ke dalam penjara dan dipisahkan dari keluarga dan kerabatnya selama

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan Bulan), waktu yang demikian panjang bagi seorang yang lemah dan rapuh.

Saat ini terdakwa tidak ada harapan lain selain berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang dapat memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya. Dalam setiap kasus pidana, meskipun sudah cukup dua alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan pada diri Hakim, tentang apakah terdakwa pantas di hukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan, inilah yang disebut dengan istilah "beyond reasonable doubt" yang ekuivalen dengan asas In dubio proreo.

Prof, Oemar Senoadji dalam bukunya "Hukum, Hakim Pidana menulis "Bahwa Hakim Pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Ia harus memperhitungkan sifat dan seriusnya Delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat ke pribadian dari pelaku perbuatan Terdakwa.

Sekarang, kearifan dan harapan untuk mendapatkan keadilan berada pada Majelis Hakim yang sangat kami muliakan.

PERMOHONAN

Berdasar atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum

TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya- tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum.

Demikianlah nota pembelaan (Pledoi) ini kami ajukan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kita semua .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa dalam Nota Pembelaannya Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Jaksa Penuntut umum dalam uraian tuntutanannya mengenai unsur " mengancam dengan kekerasan terhadap orang, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa" telah keliru dalam menerapkan unsur dan pasal tersebut kepada Terdakwa. Karena fakta persidangan terdakwa mendatangi saksi korban dengan seorang diri dan



sementara saksi korban bukanlah seorang diri ditempat tersebut / dilokasi melainkan dengan saksi lainnya yaitu saksi Sahmujur Nasution dan saksi Hermansyah Batubara dan dilokasi tersebut saksi korban dan saksi lainnya juga membawa dodos sebagai alat untuk memanen sawit di kebun terdakwa.

2. Dalam fakta persidangan saksi yang dihadirkan jaksa untuk memberikan keterangan hanya saksi Sahmujur Nasution sedangkan Saksi Hermansyah tidak dapat memberikan keterangan dipersidangan. Jaksa Penuntut Umum hanya membacakan Berkas Keterangan Saksi Hermansyah yang dimuat dalam berkas perkara dan berkas keterangan yang dimuat dalam berkas perkara tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, beban pembuktian ada pada Kejaksaan, seluruh unsur pada delik pidana berupa pasal-pasal yang diancamkan harus dibuktikan didalam persidangan

Majelis Hakim yang Terhormat,

Sidang yang kami Muliakan.

Terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk selanjutnya akan kami sampaikan tanggapan atau sanggahan sebagai berikut :

1. Bahwa dari keseluruhan isi Nota Pembelaan Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa dari lembar 1 (satu) sampai dengan lembar 7 (tujuh) hanya berisikan uraian Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yangmana didalam uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah ada beberapa keterangan dari saksi yang tidak sesuai dengan uraian dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana sesuai dengan fakta persidangan.

Bahwa dalam Nota Pembelaannya Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Jaksa Penuntut umum dalam uraian tuntutannya mengenai unsur “ mengancam dengan kekerasan terhadap orang, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa” telah keliru dalam menerapkan unsur dan pasal tersebut kepada Terdakwa. Karena fakta persidangan terdakwa mendatangi saksi korban dengan seorang diri dan sementara saksi korban bukanlah seorang diri ditempat tersebut / dilokasi melainkan dengan saksi lainnya yaitu saksi Sahmujur Nasution dan saksi Hermansyah Batubara dan dilokasi tersebut saksi korban dan saksi lainnya juga membawa dodos sebagai alat untuk memanen sawit di kebun terdakwa.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan sesuai dengan fakta persidangan dalam menerapkan unsur “mengancam dengan kekerasan”



terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan, atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

Bahwa unsur pasal ini memiliki anasir utama yakni : “mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang” yang kemudian anasir selanjutnya yaitu dilakukan dengan cara :

1. “secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang”,
2. “dengan perkosaan, atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan”
3. “dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa”
4. “dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran”

Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur pasal harus dibuktikan, disini yang penuntut umum buktikan adalah unsur : “mengancam dengan kekerasan terhadap orang”, “dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 september 2019 sekira pukul 13.41 Wib pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk bersama dengan saksi SAHMUJUR NASUTION dan saksi HERMANSYAH yang merupakan anggota dodos/panen kebun sawit saksi sambil minum kopi di areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal hendak memanen kebun sawit milik saksi, tidak lama kemudian datang seorang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merk REVO dengan membawa tombak yang saksi ketahui adalah Terdakwa NAMLIS SIREGAR, kemudian Terdakwa NAMLIS SIREGAR dengan tergesa-gesa langsung mengahampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban, “ Ahado maksudmu, anda ibotoho madung bahat epengku habis dison, marpulu juta habis epengku dison” yang artinya (apanya maksudmu, bukankah kau tau sudah banyak uangku habis disini, sudah puluhan juta habis uang saya disini), setelah itu Terdakwa NAMLIS SIREGAR mengarahkan tombaknya tombak yang dipegangnya kearah tubuh saksi korban



dengan jarak ujung tombak ke tubuh saksi sekira 50 cm dan berkata :
“(aaahk takok ita mainkon do jolo dison, hodo namate sanga au namate
“ yang artinya (kalau tidak kita mainkan lah dulu disini, kau yang mati
atau aku yang mati).

- Bahwa benar saksi menjawab ancaman yang disampaikan oleh
Terdakwa dengan perkataan : “ namanhuadolanga abang, ita jalakima
jalan terbaik, ulang songonon carana, ita madung dewasa daganakna
madung baha”t, yang artinya (“bagaimana rupanya bang, jangan la
begitu, kita carilah jalan terbaiknya, jangan begini caranya, kita sudah
dewasa anak kita sudah banyak”). Kemudian Terdakwa berkata : “ Ahh
dewasa songondia do langa, inda dihaegai ho au, takok ita cubo jolo
dison hodo namate sanga au namate” yang artinya (“dewasa
bagaimana, tidak kau hargai saya, atau kita coba dulu disini, kau yang
mati atau aku yang mati”). Kemudian Terdakwa berkata : “ inda
mampam dukun dukun muyu sanga songondiape dibaen kamu di au”
yang artinya (“tidak mampam dukun dukun kalian, walau bagaimanapun
kalian buat sama saya”). Setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi
korban sambil berkata : “ ulang cubo-cubo dodos kamu sawit on da”,
yang artinya (“jangan coba-coba memanen sawit ini ya”).

- Bahwa benar pada saat kejadian pada Hari Minggu tanggal 29
september 2019 sekira pukul 13.41 wib tersebut, saksi korban belum
sempat melakukan pemanenan terhadap pohon kelapa sawit milik saksi
korban karena telah diancam dan dilarang oleh Terdakwa NAMLIS
SIREGAR.

- Bahwa benar Terdakwa NAMLIS SIREGAR mengklaim kebun
kelapa sawit yang berada di lokasi TSM Desa Batahan I Kecamatan
Batahan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 4 Ha yang akan saksi
korban panen adalah milik Terdakwa, namun berdasarkan akta yang
terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa
korban pada saat itu bukan sedang berada dikebun milik terdakwa dan
tidak bertujuan untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit
dikebun milik terdakwa, melainkan dikebun milik saksi korban sendiri

- Bahwa tidak ada satupun fakta baik dalam berkas perkara
maupun dalam persidangan yang dapat membuktikan klaim terdakwa
yang menyatakan bahwa korban ingin mencuri buah kela sawit miliknya

- Bahwa pada saat kejadian perkara berdasarkan fakta
persidangan terjadi dilokasi kebun milik abang saksi korban sehingga



tidak ada hak atau alasan bagi terdakwa untuk mengusir saksi korban dari lokasi tersebut.

- Bahwa benar bentuk tombak yang diarahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah tombak yang ujung tersebut dari besi runcing dengan panjang lebih kurang 1 meter.
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban SUADI BATUBARA, maka saksi korban merasa sedih, malu, takut dan jiwanya terancam.

Sehingga dengan demikian unsur "mengancam dengan kekerasan terhadap orang", "dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa" telah terpenuhi.

2. Dalam fakta persidangan saksi yang dihadirkan jaksa untuk memberikan keterangan hanya saksi Sahmujur Nasution sedangkan Saksi Hermansyah tidak dapat memberikan keterangan dipersidangan. Jaksa Penuntut Umum hanya membacakan Berkas Keterangan Saksi Hermansyah yang dimuat dalam berkas perkara dan berkas keterangan yang dimuat dalam berkas perkara tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, beban pembuktian ada pada Kejaksaan, seluruh unsur pada delik pidana berupa pasal-pasal yang diancamkan harus dibuktikan didalam persidangan.

Bahwa terhadap saksi HERMANSYAH BATUBARA Jaksa Penuntut Umum telah 3 (tiga) kali melakukan pemanggilan secara patut melalui surat panggilan pertama Nomor : B-127/L.2.28.9/Eoh.2/02/2020, tanggal 27 Februari 2020, Surat Panggilan kedua Nomor : B-203/L.2.28.9/Eoh.2/02/2020, tanggal 26 Maret 2020 dan Surat Panggilan ketiga Nomor : B-220/L.2.28.9/Eoh.2/04/2020, tanggal 02 April 2020. Telah dilakukan pemanggilan secara patut, namun saksi tetap tidak bisa hadir dalam persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum dengan izin dari Majelis Hakim membacakan keterangan saksi HERMANSYAH BATUBARA didalam persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terdapat didalam berkas perkara. Bahwa Pasal 187 huruf a KUHP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh pejabat asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Menurut Ahli Hukum Pidana R. Soesilo menyatakan bahwa BAP saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. R Soesilo mengatakan sebagai berikut : " Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah.

Majelis Hakim yang Terhormat,

Saudara Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang kami hormati.

Sidang yang kami muliakan.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim menolak dalil-dalil yang disampaikan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhannya dan pada prinsipnya kami tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 21 April 2020, yaitu supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NAMLIS SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 336 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAMLIS SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian Jawaban (Replik) ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Selasa tanggal 05 Mei 2020.

Setelah mendengar Tanggapan (Nota Pembelaan) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa NAMLIS SIREGAR pada hari Minggu tanggal 29 September Tahun 2019 sekira pukul 13.41 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Lokasi TSM di Desa Batahan I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiyaan berat atau dengan pembakaran.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 September Tahun 2019 sekira pukul 13.41 WIB Saksi korban SUANDI BATUBARA bersama dengan 2 (dua) orang tukang dodos buah sawit yang bekerja pada saksi korban yakni atas nama saksi SAHMUJUR NASUTION dan saksi HERMANSYAH BATUBARA sedang berada di kebun sawit milik saksi korban yang berada di areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemanenan. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah tombak datang menghampiri saksi korban dengan marah-marah berupaya untuk melarang saksi korban untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilokasi areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tersebut yang juga diklaim oleh Terdakwa sebagai kebun miliknya. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban : *" Ahado maksudmu, inda botoho madung bahat epengku habis dison, marpulu juta habis epengku diasan"* yang artinya (*"apanya maksudmu, apakah kau tidak tau sudah banyak habis uangku disini, sudah puluhan juta habis uang saya disini"*). Kemudian dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) cm Terdakwa mengarahkan tombak yang dibawanya kepada saksi korban dengan berkata : *" akhh, takok ita mainkon jolo dison, anso botoho sanga ise ita namate, hodo sanga au namate"*, yang artinya (*"akhh, gimana kita mainkan dulu, supaya kau tau siapa yang mati apakah kau atau aku yang mati"*). Kemudian saksi korban menjawab : *" namanhuadolanga abang, ita jalakima jalan terbaik, ulang songonon carana, ita madung dewasa daganakna madung baha"t,* yang artinya (*"bagaimana rupanya bang, jangan la begitu, kita carilah jalan terbaiknya, jangan begini caranya, kita sudah dewasa anak kita sudah banyak"*). Kemudian Terdakwa berkata : *" Ahh dewasa songondia do langa, inda dihaegai ho au, takok ita cubo jolo dison hodo namate sanga au namate"* yang artinya (*"dewasa bagaimana, tidak kau hargai saya, atau kita coba dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati"*). Kemudian Terdakwa berkata : *" inda mampan dukun dukun*

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muyu sanga songondiape dibaen kamu di au” yang artinya (“tidak mempan dukun dukun kalian, walau bagaimanapun kalian buat sama saya”). Setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban sambil berkata : “ *ulang cubo-cubo dodos kamu sawit on da*”, yang artinya (“jangan coba-coba memanen sawit ini ya”). Setelah itu saksi SAHMUJUR NASUTION dan saksi HERMANSYAH BATUBARA meninggalkan lokasi tersebut sedangkan saksi korban tetap berada pada lokasi tersebut. Pada saat diperjalan hendak pulang, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang saksi SAHMUJUR NASUTION dan saksi HERMANSYAH BATUBARA kendarai dan kembali memperingati agar tidak mau memanen buah kelapa sawit tersebut dengan berkata : “ *ulang kamu ra di suru suru ia mamanan sawit ida*” (jangan kalian mau memanen sawit itu ya) kemudian saksi SAHMUJUR NASUTION menjawab : “ *olo mulakma amion*” (ia pulang lah kami ini).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban SUANDI BATUBARA merasa takut dan terancam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat 1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa NAMLIS SIREGAR pada hari Minggu tanggal 29 September Tahun 2019 sekira pukul 13.41 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Lokasi TSM di Desa Batahan I, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara melawan hukum memaksa Saksi korban SUANDI BATUBARA supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 September Tahun 2019 sekira pukul 13.41 WIB Saksi korban SUANDI BATUBARA bersama dengan 2 (dua) orang tukang dodos buah sawit yang bekerja pada saksi korban yakni atas nama saksi SAHMUJUR NASUTION dan saksi HERMANSYAH BATUBARA sedang berada di kebun sawit milik saksi korban yang berada di areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemanenan. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah tombak datang menghampiri saksi korban

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan marah-marah berupaya untuk melarang saksi korban untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilokasi areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tersebut yang juga diklaim oleh Terdakwa sebagai kebun miliknya. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban : “*Ahado maksudmu, inda botoho madung bahat epengku habis dison, marpulu juta habis epengku diasan*” yang artinya (“*apanya maksudmu, apakah kau tidak tau sudah banyak habis uangku disini, sudah puluhan juta habis uang saya disini*”). Kemudian dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) cm Terdakwa mengarahkan tombak yang dibawanya kepada saksi korban dengan berkata : “*akhh, takok ita mainkon jolo dison, anso botoho sanga ise ita namate, hodo sanga au namate*”, yang artinya (“*akhh, gimana kita mainkan dulu, supaya kau tau siapa yang mati apakah kau atau aku yang mati*”). Kemudian saksi korban menjawab : “*namanhuadolanga abang, ita jalakima jalan terbaik, ulang songonon carana, ita madung dewasa daganakna madung baha*”t, yang artinya (“*bagaimana rupanya bang, jangan la begitu, kita carilah jalan terbaiknya, jangan begini caranya, kita sudah dewasa anak kita sudah banyak*”). Kemudian Terdakwa berkata : “*Ahh dewasa songondia do langa, inda dihaegai ho au, takok ita cubo jolo dison hodo namate sanga au namate*” yang artinya (“*dewasa bagaimana, tidak kau hargai saya, atau kita coba dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati*”). Kemudian Terdakwa berkata : “*inda mampan dukun dukun muyu sanga songondiape dibaen kamu di au*” yang artinya (“*tidak mempan dukun dukun kalian, walau bagaimanapun kalian buat sama saya*”). Setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban sambil berkata : “*ulang cubo-cubo dodos kamu sawit on da*”, yang artinya (“*jangan coba-coba memanen sawit ini ya*”). Setelah itu saksi SAHMUJUR NASUTION dan saksi HERMANSYAH BATUBARA meninggalkan lokasi tersebut sedangkan saksi korban tetap berada pada lokasi tersebut. Pada saat diperjalan hendak pulang, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang saksi SAHMUJUR NASUTION dan saksi HERMANSYAH BATUBARA kendaraai dan kembali memperingati agar tidak mau memanen buah kelapa sawit tersebut dengan berkata : “*ulang kamu ra di suru suru ia mamanen sawit ida*” (jangan kalian mau memanen sawit itu ya) kemudian saksi SAHMUJUR NASUTION menjawab : “*olo mulakma amion*” (ia pulang lah kami ini).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban SUANDI BATUBARA merasa takut dan terancam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke (1) KUHPidana;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suandi Batubara, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya pengancaman terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengancaman yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13.41 wib di lokasi TSM Desa Batahan I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menodongkan sebuah tombak kearah badan saksi dengan jarak ujung tombak sekira 50 (lima puluh) cm dari tubuh saksi dan Terdakwa sambil berkata "*akhh, takok ita mainkon do jolo dison, anso botoho sanga ise ita namate, hodo sanga au namate*" yang artinya (*akhh, gimana kita mainkan dulu, kau yang mati atau aku yang mati*).
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki perselisihan dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pernah mengakui bahwa kebun sawit milik saksi yang berada dilokasi TSM/H80 adalah milik Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 september 2019 sekira pukul 13.41 Wib pada saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Sahmujur Nasution dan saksi Hermansyah yang merupakan anggota dodos/panen kebun sawit saksi sambil minum kopi di areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal hendak memanen kebun sawit milik saksi, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merk REVO dengan membawa tombak, kemudian Terdakwa dengan tergesa-gesa langsung menghampiri saksi dan berkata kepada saksi "*Ahado maksudmu, inda ibotoho madung bahat epengku habis dison, marpulu juta habis epengku dison*" yang artinya (*apanya maksudmu, bukankah kau tau sudah banyak uangku habis disini, sudah puluhan juta habis uang saya disini*), setelah itu

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengarahkan tombak yang dipegangnya kearah tubuh saksi dengan jarak ujung tombak ke tubuh saksi sekira 50 cm dan berkata lagi *"(aaahk takok ita mainkon do jolo dison, hodo namate sanga au namate (kalau tidak kita mainkan lah dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati), kemudian saksi menjawab ancaman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan perkataan "namanhuadolanga abang, ita jalakima jalan terbaik, ulang songonon carana, ita madung dewasa daganakna madung bahat", yang artinya ("bagaimana rupanya bang, jangan la begitu, kita carilah jalan terbaiknya, jangan begini caranya, kita sudah dewasa anak kita sudah banyak"), kemudian Terdakwa berkata "Ahh dewasa songondia do langa, inda dihaegai ho au, takok ita cubo jolo dison hodo namate sanga au namate" yang artinya ("dewasa bagaimana, tidak kau hargai saya, atau kita coba dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati"), kemudian Terdakwa berkata "inda mampan dukun dukun muyu sanga songondiape dibaen kamu di au" yang artinya ("tidak mempan dukun dukun kalian, walau bagaimanapun kalian buat sama saya"), setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi sambil berkata "ulang cubo-cubo dodos kamu sawit on da", yang artinya ("jangan coba-coba memanen sawit ini ya");*

- Bahwa pada saat kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, saksi belum sempat melakukan pemanenan terhadap pohon kelapa sawit milik saksi karena telah diancam dan dilarang oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengklaim kebun kepala sawit yang berada di lokasi TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 4 Ha yang akan saksi panen adalah milik Terdakwa, namun selama ini saksi telah melakukan pemanenan disana dan baru sekali ini Terdakwa melakukan pelarangan terhadap saksi.
- Bahwa bentuk tombak yang diarahakan oleh Terdakwa kepada saksi adalah tombak yang ujung tersbeuta dari besi runcing dengan panjang lebih kurang 1 meter.
- Bahwa akibat yang saya alami dari kejadian tersebut saksi merasa sedih, malu, takut dan jiwa saksi terancam.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membantah karena Terdakwa tidak ada mengarahkan tombak kearah tubuh saksi korban.

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Sahmujur Nasution, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya pengancaman terhadap saksi korban Suandi Batubara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengancaman yang saksi korban alami tersebut terjadi yang pada hari Minggu tanggal 29 september 2019 sekira pukul 13.41 wib di lokasi TSM Desa Batahan I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan cara menodongkan sebuah tombak kearah badan saksi korban dengan jarak ujung tombak sekira 50 (lima puluh) cm dari tubuh saksi korban dan Terdakwa sambil berkata "*akhh, takok ita mainkon do jolo dison, anso botoho sanga ise ita namate, hodo sanga au namate*" yang artinya (*akhh, gimana kita mainkan dulu, kau yang mati atau aku yang mati*).
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan saksi korban pada saat Terdakwa mengarahkan ujung tombak kepada saksi korban sekira 2 meter dengan jarak ujung tombak ke tubuh saksi korban sekira 50 cm.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman, terhadap saksi korban.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 september 2019 sekira pukul 13.41 Wib pada saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama dengan saksi korban dan saksi sambil minum kopi di areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal hendak memanen kebun sawit milik saksi korban, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merk REVO dengan membawa tombak, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban "*Ahado maksudmu, inda ibotoho madung bahat epengku habis dison, marpulu juta habis epengku dison*" yang artinya (*apanya maksudmu, bukankah kau tau sudah banyak uangku habis disini, sudah puluhan juta habis uang saya disini*), setelah itu Terdakwa mengarahkan tombaknya tombak yang dipegangnya kearah tubuh saksi korban dengan jarak ujung tombak ke tubuh saksi sekira 50 cm dan berkata lagi "*(aaahk takok ita mainkon do jolo dison, hodo namate sanga au namate*" (*kalau tidak kita mainkan lah dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati*), kemudian saksi korban menjawab ancaman yang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh Terdakwa dengan perkataan *"namanhuadolanga abang, ita jalakima jalan terbaik, ulang songonon carana, ita madung dewasa daganakna madung baha"*, yang artinya (*"bagaimana rupanya bang, jangan la begitu, kita carilah jalan terbaiknya, jangan begini caranya, kita sudah dewasa anak kita sudah banyak"*) kemudian Terdakwa berkata *"Ahh dewasa songondia do langa, inda dihaegai ho au, takok ita cubo jolo dison hodo namate sanga au namate"* yang artinya (*"dewasa bagaimana, tidak kau hargai saya, atau kita coba dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati"*), kemudian Terdakwa berkata *"inda mampan dukun dukun muyu sanga songondiape dibaen kamu di au"* yang artinya (*"tidak mempan dukun dukun kalian, walau bagaimanapun kalian buat sama saya"*) setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban sambil berkata *"ulang cubo-cubo dodos kamu sawit on da"*, yang artinya (*"jangan coba-coba memanen sawit ini ya"*).

- Bahwa pada saat kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban belum sempat melakukan pemanenan terhadap pohon kelapa sawit miliknya karena telah diancam dan dilarang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa meninggalkan lokasi dan kemudian saksi bersama dengan saksi Hermansyah Batubara pun meninggalkan lokasi tersebut dan tidak lama pada saat saksi bersama dengan saksi Hermansyah Batubara meninggalkan lokasi kejadian tepatnya di jalan yang berjarak lebih kurang 2 km dari lokasi kejadian awal, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang saksi dan saksi Hermansyah Batubara kendarai dan Terdakwa kembali berkata *"ulang kamu ra di suru suru ia mamanan sawit ida"* (jangan kalian mau memanen sawit itu ya) kemudian saksi menjawab *"olo mulakma amion"* (ia pulang lah kami ini), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi Hermansyah Batubara.
- Bahwa bentuk tombak yang diarahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah tombak yang ujung tersbeut dari besi runcing dengan panjang lebih kurang 1 meter.
- Bahwa yang saksi lihat akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban alami dari kejadian tersebut merasa sedih, malu, takut dan jiwanya terancam.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membantah karena Terdakwa tidak ada mengarahkan tombak kearah tubuh saksi korban.

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selanjutnya adalah saksi Hermansyah Batubara akan tetapi saksi tersebut tidak dapat hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan bahwa keterangan saksi tersebut mohon dibacakan saja, selanjutnya Hakim mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut;

3. Hermansyah Batubara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pengancaman yang saksi korban alami tersebut terjadi yang pada hari Minggu tanggal 29 september 2019 sekira pukul 13.41 wib di lokasi TSM Desa Batahan I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan cara menodongkan sebuah tombak kearah badan saksi korban dengan jarak ujung tombak sekira 50 (lima puluh) cm dari tubuh saksi korban dan Terdakwa sambil berkata "*akhh, takok ita mainkon do jolo dison, anso botoho sanga ise ita namate, hodo sanga au namate*" yang artinya (*akhh, gimana kita mainkan dulu, kau yang mati atau aku yang mati*).
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan saksi korban pada saat Terdakwa mengarahkan ujung tombak kepada saksi korban sekira 2 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman, terhadap saksi korban.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 september 2019 sekira pukul 13.41 Wib pada saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama dengan saksi korban dan saksi Syahmujur Nasution sambil minum kopi di areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal hendak memanen kebun sawit milik saksi korban, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merk REVO dengan membawa tombak, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban "*Ahado maksudmu, inda ibotoho madung bahat epengku habis dison, marpulu juta habis epengku dison*" yang artinya (*apanya maksudmu, bukankah kau tau sudah banyak uangku habis disini, sudah puluhan juta habis uang saya disini*), setelah itu Terdakwa mengarahkan tombaknya

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tombak yang dipegangnya kearah tubuh saksi korban dengan jarak ujung tombak ke tubuh saksi sekira 50 cm dan berkata lagi "(aaahk takok ita mainkon do jolo dison, hodo namate sanga au namate "(kalau tidak kita mainkan lah dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati), kemudian saksi korban menjawab ancaman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan perkataan "namanhuadolanga abang, ita jalakima jalan terbaik, ulang songonon carana, ita madung dewasa daganakna madung baha"t, yang artinya ("bagaimana rupanya bang, jangan la begitu, kita carilah jalan terbaiknya, jangan begini caranya, kita sudah dewasa anak kita sudah banyak") kemudian Terdakwa berkata "Ahh dewasa songondia do langa, inda dihaegai ho au, takok ita cubo jolo dison hodo namate sanga au namate" yang artinya ("dewasa bagaimana, tidak kau hargai saya, atau kita coba dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati"), kemudian Terdakwa berkata "inda mampan dukun dukun muyu sanga songondiape dibaen kamu di au" yang artinya ("tidak mempan dukun dukun kalian, walau bagaimanapun kalian buat sama saya") setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban sambil berkata "ulang cubo-cubo dodos kamu sawit on da", yang artinya ("jangan coba-coba memanen sawit ini ya").

- Bahwa pada saat kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban belum sempat melakukan pemanenan terhadap pohon kelapa sawit miliknya karena telah diancam dan dilarang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa meninggalkan lokasi dan kemudian saksi bersama dengan saksi Syahmujur Nasution pun meninggalkan lokasi tersebut dan tidak lama pada saat saksi bersama dengan saksi Syahmujur Nasution meninggalkan lokasi kejadian tepatnya dijalan yang berjarak lebih kurang 2 km dari lokasi kejadian awal, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang saksi dan saksi Syahmujur Nasution kendarai dan Terdakwa kembali berkata "ulang kamu ra di suru suru ia mamanen sawit ida" (jangan kalian mau memanen sawit itu ya) kemudian saksi Syahmujur Nasution menjawab "olo mulakma amion" (ia pulang lah kami ini), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi Syahmujur Nasution.
- Bahwa bentuk tombak yang diarahakan oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah tombak yang ujung tersbeut dari besi runcing dengan panjang lebih kurang 1 meter.
- Bahwa yang saksi lihat akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban alami dari kejadian tersebut merasa sedih, malu, takut dan jiwanya terancam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membantah karena Terdakwa tidak ada mengarahkan tombak kearah tubuh saksi korban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa yang tertuang dalam BAP adalah benar seluruhnya demikian juga dengan tanda tangan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena Terdakwa diduga melakukan pengancaman terhadap saksi korban Suandi Bantubara;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi kekebun miliknya yang berada di lokasi H80 Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal untuk membersihkan kebun milik Terdakwa dengan menggunakan alat berupa parang dan pada saat itu Terdakwa juga memburu biawak yang memakan anak ayam milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 13.36 Wib Terdakwa melihat saksi korban Suandi Batubara bersama dengan saksi Hermansyah dan saksi Sahmujur Nasution lewat didepan kebun milik Terdakwa dengan membawa sebuah dodos, setelah itu Terdakwa berusaha menjumpai saksi korban dengan cara menyusul saksi korban dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan membawa sebuah tombak;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat saksi korban dan saksi Hermansyah dan saksi Sahmujur Nasution yang berada di H80 desa batahan 1 Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, yang berada dikebun Terdakwa sendiri, berketepatan jarak Terdakwa pada saat itu dengan persinggahan saksi korban sekitar 1 (satu) KM, dan Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk diatas sepeda motor miliknya dan saksi Sahmujur Nasution dan saksi Hermansyah berada disamping sepeda motor miliknya sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa mematikan sepeda motornya untuk diparkirkan dan langsung bertanya kepada saksi korban "ahado karejo muyu dison, (apa kerjaan aklian disini) kemudian saksi korban menjawab "giot mandodos" (mau mendodos /panen) kemudian Terdakwa mengarahkan tombak Terdakwa ketanah dan menancapkannya dan berkata lagi "ahado

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langu maksudmu, inda botoho langu madung marpulu juta epengku habis dison, takok ita mainkon do jolo, hodo namate sanga au namate" (apanya, maksudmu, tidak kau tau bahwa sudah puluhan juta habis uang saya disini, kalau tidak kita mainkan la dulu, kau yang mati atau aku yang mati) kemudian saksi korban menjawab "ita bicaraon majolo, secara baik-baik" (kita bicarakan lah dulu secara baik-baik) kemudian Terdakwa berkata lagi "AAAAHKK bicaraon biadehe" (AAAAHK ,bicara giman nya itu), kemudian Terdakwa berpaling untuk menuju pulang pondok Terdakwa yang berada dikebun milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada membawa tombak pada saat mendatangi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "ahado maksudmu, kalau takok ita mainkon dojolo, hodo namate sanga au namate" (apanya maksudmu, kalau tidak kita mainkan dulu, kau yang mati atau aku yang mati) kepada saksi korban supaya saksi korban tidak memanen kebun sawit tersebut yang sepengetahuan Terdakwa kebun sawit tersebut adalah kebun sawit milik Terdakwa.
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi korban lebih kurang 3 meter;
- Bahwa tombak yang Terdakwa bawa pada saat menemui saksi korban, Terdakwa letakan di batang sawit dekat pondok Terdakwa dan tombak tersebut hilang.
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan lokasi pada saat Terdakwa melarang saksi korban untuk memanen buah sawit milik Terdakwa, diperjalanan Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Sahmujur Nasution dan saksi Hermansyah dan pada saat itu Terdakwa memberhentikan saksi Sahmujur Nasution dan saksi Hermansyah dan kembali memperingatkannya agar mereka tidak lagi melakukan pemanen dikebun sawit milik Terdakwa.
- Bahwa tombak yang Terdakwa bawa pada saat menemui saksi korban berbentuk ujung terbuat dari besi runcing dengan panjang lebih kurang 1 meter dengan tangkai kayu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yakni :

1. Saksi *a de charge* **Suradi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban Suandi Batubara dari cerita orang lain.
- Bahwa saksi dari tahun 2013 sampai dengan sekarang berkebun di kebun Terdakwa.
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 02 September 2019 pukul 13.41 Wib saksi tidak berada di lokasi TSM Desa Batahan I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, melainkan saksi berada di rumah saksi yang berlokasi di Batahan III sehingga saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak ada bertemu dengan saksi korban maupun Terdakwa.

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi a de charge **Abdul Hakim Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, namun ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2019 pukul 13.41 Wib saksi tidak berada di lokasi TSM Desa Batahan I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, melainkan saksi sedang pulang kampung ke daerah Banjar Aur Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban dari cerita orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab adanya permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kebun Terdakwa di Batahan III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi kebun milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kebun milik Terdakwa karena dari tahun 2013 sampai dengan sekarang saksi menumpang bertanam jagung dikebun milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, namun hanya mengajukan alat bukti berupa Surat tentang DPB (Daftar Pencarian Barang Bukti);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13.41 WIB saksi korban Suandi Batubara bersama dengan 2 (dua) orang tukang dodos buah sawit yang bekerja pada saksi korban yakni saksi Sahmujur Nasution dan saksi Hermansyah Batubara sedang berada di kebun sawit milik saksi korban yang berada di areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah tombak datang menghampiri saksi korban dengan marah-marah berupaya untuk melarang saksi korban untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilokasi areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tersebut yang juga diklaim oleh Terdakwa sebagai kebun miliknya, pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban *"Ahado maksudmu, inda botoho madung bahat epengku habis dison, marpulu juta habis epengku dason"* yang artinya (*"apanya maksudmu, apakah kau tidak tau sudah banyak habis uangku disini, sudah puluhan juta habis uang saya disini"*), kemudian dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) cm Terdakwa mengarahkan tombak yang dibawanya kepada saksi korban dengan berkata *"akhh, takok ita mainkon jolo dison, anso botoho sanga ise ita namate, hodo sanga au namate"*, yang artinya (*"akhh, gimana kita mainkan dulu, supaya kau tau siapa yang mati apakah kau atau aku yang mati"*), kemudian saksi korban menjawab *"namanhuadolanga abang, ita jalakima jalan terbaik, ulang songonon carana, ita madung dewasa daganakna madung bahat"*, yang artinya (*"bagaimana rupanya bang, jangan la begitu, kita carilah jalan terbaiknya, jangan begini caranya, kita sudah dewasa anak kita sudah banyak"*), kemudian Terdakwa berkata *"Ahh dewasa songondia do langa, inda dihaegai ho au, takok ita cubo jolo dison hodo namate sanga au namate"* yang artinya (*"dewasa bagaimana, tidak kau hargai saya, atau kita coba dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati"*), kemudian Terdakwa berkata *"inda mampan dukun dukun muyu sanga songondiape dibaen kamu di au"* yang artinya (*"tidak mempan dukun dukun kalian, walau bagaimanapun kalian buat sama saya"*), setelah itu Terdakwa

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan saksi korban sambil berkata "*ulang cubo-cubo dodos kamu sawit on da*", yang artinya ("*jangan coba-coba memanen sawit ini ya*"), setelah itu saksi Sahmujur Nasution dan saksi Hermansyah Batubara meninggalkan lokasi tersebut sedangkan saksi korban tetap berada pada lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat diperjalan hendak pulang, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang saksi Sahmujur Nasution dan saksi Hermansyah Batubara kendari dan kembali memperingati agar tidak mau memanen buah kelapa sawit tersebut dengan berkata "*ulang kamu ra di suru suru ia mamanan sawit ida*" (jangan kalian mau memanen sawit itu ya) kemudian saksi Sahmujur Nasution menjawab "*olo mulakma amion*" (ia pulang lah kami ini);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suandi Batubara merasa takut dan terancam jiwanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 336 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Usur "*Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan, atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan, atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran”;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13.41 WIB saksi korban Suandi Batubara bersama dengan 2 (dua) orang tukang dodos buah sawit yang bekerja pada saksi korban yakni saksi Sahmujur Nasution dan saksi Hermansyah Batubara sedang berada di kebun sawit milik saksi korban yang berada di areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah tombak datang menghampiri saksi korban dengan marah-marah berupaya untuk melarang saksi korban untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilokasi areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tersebut yang juga diklaim oleh Terdakwa sebagai kebun miliknya, pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban “*Ahado maksudmu, inda botoho madung bahat epengku habis dison, marpulu juta habis epengku diason*” yang artinya (“*apanya maksudmu, apakah kau tidak*



tau sudah banyak habis uangku disini, sudah puluhan juta habis uang saya disini”), kemudian dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) cm Terdakwa mengarahkan tombak yang dibawanya kepada saksi korban dengan berkata “akhh, takok ita mainkon jolo dison, anso botoho sanga ise ita namate, hodo sanga au namate”, yang artinya (“akhh, gimana kita mainkan dulu, supaya kau tau siapa yang mati apakah kau atau aku yang mati”), kemudian saksi korban menjawab “namanhuadolanga abang, ita jalakima jalan terbaik, ulang songonon carana, ita madung dewasa daganakna madung bahat”, yang artinya (“bagaimana rupanya bang, jangan la begitu, kita carilah jalan terbaiknya, jangan begini caranya, kita sudah dewasa anak kita sudah banyak”), kemudian Terdakwa berkata “Ahh dewasa songondia do langa, inda dihaegai ho au, takok ita cubo jolo dison hodo namate sanga au namate” yang artinya (“dewasa bagaimana, tidak kau hargai saya, atau kita coba dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati”), kemudian Terdakwa berkata “inda mampan dukun dukun muyu sanga songondiape dibaen kamu di au” yang artinya (“tidak mampan dukun dukun kalian, walau bagaimanapun kalian buat sama saya”), setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban sambil berkata “ulang cubo-cubo dodos kamu sawit on da”, yang artinya (“jangan coba-coba memanen sawit ini ya”), setelah itu saksi Sahmujur Nasution dan saksi Hermansyah Batubara meninggalkan lokasi tersebut sedangkan saksi korban tetap berada pada lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalan hendak pulang, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang saksi Sahmujur Nasution dan saksi Hermansyah Batubara kendarai dan kembali memperingati agar tidak mau memanen buah kelapa sawit tersebut dengan berkata “ulang kamu ra di suru suru ia mamanen sawit ida” (jangan kalian mau memanen sawit itu ya) kemudian saksi Sahmujur Nasution menjawab “olo mulakma amion” (ia pulang lah kami ini);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suandi Batubara merasa takut dan terancam jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur “mengancam dengan kekerasan terhadap orang” yaitu pada saat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah tombak datang menghampiri saksi korban dengan marah-marah berupaya untuk melarang saksi korban untuk melakukan pemanenan



buah kelapa sawit dilokasi areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tersebut yang juga diklaim oleh Terdakwa sebagai kebun miliknya, pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban *"Ahado maksudmu, inda botoho madung bahat epengku habis dison, marpulu juta habis epengku diason"* yang artinya (*"apanya maksudmu, apakah kau tidak tau sudah banyak habis uangku disini, sudah puluhan juta habis uang saya disini"*), kemudian dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) cm Terdakwa mengarahkan tombak yang dibawanya kepada saksi korban dengan berkata *"akhh, takok ita mainkon jolo dison, anso botoho sanga ise ita namate, hodo sanga au namate"*, yang artinya (*"akhh, gimana kita mainkan dulu, supaya kau tau siapa yang mati apakah kau atau aku yang mati"*), kemudian saksi korban menjawab *"namanhuadolanga abang, ita jalakima jalan terbaik, ulang songonon carana, ita madung dewasa daganakna madung bahat"*, yang artinya (*"bagaimana rupanya bang, jangan la begitu, kita carilah jalan terbaiknya, jangan begini caranya, kita sudah dewasa anak kita sudah banyak"*), kemudian Terdakwa berkata *"Ahh dewasa songondia do langa, inda dihaegai ho au, takok ita cubo jolo dison hodo namate sanga au namate"* yang artinya (*"dewasa bagaimana, tidak kau hargai saya, atau kita coba dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati"*), kemudian Terdakwa berkata *"inda mampan dukun dukun muyu sanga songondiape dibaen kamu di au"* yang artinya (*"tidak mempan dukun dukun kalian, walau bagaimanapun kalian buat sama saya"*), setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban sambil berkata *"ulang cubo-cubo dodos kamu sawit on da"*, yang artinya (*"jangan coba-coba memanen sawit ini ya"*), setelah itu saksi Sahmujur Nasution dan saksi Hermansyah Batubara meninggalkan lokasi tersebut sedangkan saksi korban tetap berada pada lokasi tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dari Pasal 336 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan alternatif kesatu telah dinyatakan terbukti maka terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa terancam jiwanya;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 336 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Namlis Siregar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengancaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Namlis Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap, S.H.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Didi Vinaldo Edwar, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irma Hablin Harahap, S.H.M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.